

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari peran sektor lembaga keuangan. Lembaga keuangan mempunyai peranan penting dalam kehidupan sebuah negara, apalagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Peran strategis lembaga keuangan tersebut disebabkan oleh fungsi lembaga keuangan sebagai lembaga yang menghimpun dan meyalurkan dana dan yang membutuhkan dana sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Rifa'i (2007: 15 dalam Listanti, Dzulkirom dan Topowijono, 2015).

Seiring perkembangan lembaga keuangan, tentunya juga akan berdampak pada perkembangan lembaga-lembaga keuangan lainnya seperti koperasi syariah, saat ini koperasi yang dikelola secara syariah juga mulai bermunculan di berbagai daerah perkotaan hingga sampai ke pedesaan. Keberadaan koperasi syariah sangat dirasakan manfaatnya terutama oleh para pengusaha golongan menengah ke bawah. Namun yang biasanya sangat merasakan manfaat koperasi syariah adalah para pedagang kecil.

Akibat dari kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan semakin meningkat dan beragam, maka peranan koperasi syariah semakin dibutuhkan oleh lapisan masyarakat sebagai lembaga keuangan, peranan

koperasi syariah dalam perekonomian sangatlah dominan hampir semua kegiatan perekonomian masyarakat membutuhkan koperasi, terutama dengan fasilitas kredit atau pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok lembaga keuangan, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Ridwan (2005: 126) dalam Listanti, dkk (2015) menyatakan bahwa BMT merupakan lembaga keuangan syariah bukan bank yang berdiri berdasarkan prinsip syariah Islam, dengan bergerak dalam upaya memberdayakan umat. *Baitul Maal* berarti lembaga sosial yang bergerak dalam bidang menggalang *zakat, infaq, sadaqah* dan dana sosial lainnya. Sedangkan *Baitul Tamwil* ini bergerak dalam penggalangan dana masyarakat yang berupa simpanan serta menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan usaha dengan sistem jual beli, bagi hasil maupun jasa.

BMT Al-Muhajirin merupakan koperasi yang bergerak dalam bidang jasa khususnya simpan pinjam secara syariah. Koperasi BMT Al-Muhajirin berkembang sangat pesat di Kecamatan Toili Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah dan keberadannya memberikan manfaat bagi penduduk sekitar. Dengan berkembangnya BMT Al-Muhajirin, mendorong masyarakat untuk melakukan pinjaman kepada koperasi dengan tujuan sebagai modal usaha. Namun, hal ini juga melahirkan masalah terhadap pengembalian dari pinjaman khususnya pinjaman *murabahah* atau pinjaman untuk usaha yang dilakukan oleh para nasabah.

Seperti yang terjadi di koperasi BMT Al-Muhajirin, dimana mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat tani, dimana mereka hanya bisa memenuhi angsuran per enam bulan satu kali disesuaikan dengan siklus pertanian dari tanam hingga panen. Dalam mengelola sawah petani membutuhkan modal yang akan digunakan sebagai biaya produksi sehingga banyak petani yang melakukan pinjaman modal di BMT Al-Muhajirin dan pihak BMT bersedia memberikan bantuan modal kepada petani dengan akad yang akan disepakati oleh kedua belah pihak. Berikut ini data dalam pembiayaan *murabahah* khususnya peminjaman pada pertanian per agustus 2016.

Tabel 1: Data Nasabah Pembiayaan Pada Pertanian

<b>Keterangan</b>	<b>Orang/Nasabah</b>
Lancar	13
Tidak Lancar	8
Total	21

Sumber: BMT Al-Muhajirin, 2016

Modal tersebut digunakan untuk biaya produksi seperti pembelian obat-obatan, pupuk dan lain sebagainya. Akan tetapi banyak kendala yang dihadapi oleh petani yang mempengaruhi hasil pertanian seperti perubahan cuaca yang tidak menentu dan serangan hama yang kemudian mempengaruhi hasil produksi yang berakibat pada gagal panen dan menurunnya hasil pertanian. Hal tersebut yang mempengaruhi petani

tidak dapat memenuhi target pembayaran dalam pengembalian di BMT yang dicatat sebagai kredit macet.

Selain itu masyarakat tani juga harus memenuhi kebutuhan pokok mulai dari sandang, pangan dan papan. Tingkat produksi pertanian masyarakat tani yang menurun akibat gagal panen juga mempengaruhi proses pengembalian terhadap pinjaman kepada BMT. Hal ini termasuk dalam kesepakatan yang telah dilakukan peminjam dengan BMT, oleh karena itu untuk mencegah kerugian, pihak peminjam wajib memberikan jaminan kepada BMT seperti sertifikat tanah, BPKB dan lain sebagainya sesuai kesepakatan bersama.

Tidak terlepas dengan masalah yang dihadapi. Antara lain adalah perputaran modal yang belum tentu kembali 100% untuk BMT. Salah satu masalah yang sering dihadapi adalah pembiayaan bermasalah. Lambatnya angsuran yang diterima oleh BMT menjadi alasan yang klasik bagi BMT, persoalan itu sudah menjadi hal yang umum tiap terjadi akad-akad pembiayaan walaupun tidak semua peminjaman yang selalu bermasalah, akan tetapi masalah tersebut terjadi dari kedua belah pihak, antara pihak BMT dan pihak nasabah. Ini sudah menjadi budaya BMT Al-Muhajirin yang sampai sekarang ini belum terselesaikan. Dimana pihak BMT melakukan kesalahan yang sangat fatal, karena melakukan kesalahan analisis pembiayaan. Contohnya nasabah yang sebenarnya tidak layak untuk diberikan modal, tetapi dilihat dari segi keluarga, kerabat dekat, nasabah tersebut diberikan modal. Sedangkan kesalahan dari

pihak nasabah ini terjadi karena nasabah terkena musibah, sakit dan mengalihkan pembiayaan ke tempat lain artinya nasabah melakukan peminjaman bukan hanya pada BMT saja melainkan peminjaman ke tempat lain juga.

Seharusnya pihak BMT harus lebih profesional ketika akan melakukan pencairan dana, yang mana harus menyeleksi calon nasabah yang akan diberi modal. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kemajuan dari BMT tersebut yang dapat mengantisipasi terjadinya kredit macet. Kasmir (2014: 95) menjelaskan dalam menganalisis nasabah yang benar-benar menguntungkan dengan cara analisis 5 C dan 7 P. Karena dengan melakukan analisis ini pihak BMT akan bisa memilih nasabah yang layak untuk diberikan modal usaha.

Menurut Irham (2013), berkaitan dengan kredit macet, dalam Islam pun telah menjelaskan secara umum tentang kredit macet, sebagaimana dalam Al-Qur'an, dalam QS. Al-Baqarah 2: 280 yang artinya: *"dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."*

Berdasarkan arti ayat tersebut dapat dipahami bahwa jika debitur berada dalam kesukaran maka kreditur memberikan waktu tempo hingga debitur mampu mengembalikan pinjamannya, sebaliknya jika debitur dalam keadaan lapang, maka ia wajib segera mengembalikannya.

Konsep teoritis yang mampu memberikan dasar dalam pembentukan prinsip dan teknik akuntansi adalah *syariah enterprise theory*. *Syariah enterprise theory* memandang bahwa eksistensi perusahaan tidak terlepas dari kontribusi para partisipan (karyawan, kreditor, pemerintah dan masyarakat). Dengan kata lain, bahwa sebuah perusahaan bisa eksis, karena perusahaan tersebut berinteraksi dengan “masyarakatnya” sebagai konsekuensi “kontrak sosial” yang dilakukan perusahaan dan masyarakat.

Tetapi yang harus lebih diingat lagi dalam koperasi BMT harus menekankan metafora amanah dan *syariah enterprise theory*, manusia itu pada dasarnya berfungsi sebagai *Khalifatullah fil Ardh* (wakil Tuhan di bumi) sebagaimana firman berikut ini:

*“Ingat ketika Rabb-mu berfirman kepada malaikat: “sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah dimuka bumi.” (QS Al-Baqarah [2]: 30).*

*Dialah yang menjadikan kami khalifah-khalifah di muka bumi (QS Fathir [35]: 39).*

Dengan fungsi ini manusia ditugaskan untuk melakukan amanah yang sesuai dengan keinginan pemberi amanah (Triyuwono, 1997: 19). Adapun yang dimaksudkan dari amanah ini ialah dalam mengelola bumi harus secara bertanggung jawab dengan menggunakan akal yang telah dianugerahkan oleh Allah (Raharjo, 1995: 47). Dalam mengolah bumi dapat diartikan sebagai menciptakan kesejahteraan bagi semua yang ada di muka bumi ini.

Tidak terlepas dari itu ketika berbicara mengenai metafora amanah maka bersangkut-paut tentang metafora zakat, yang mana metafora zakat lebih menekankan bahwa dalam suatu perusahaan jangan hanya mementingkan laba, walaupun laba tersebut merupakan tujuan utama dalam suatu perusahaan, akan tetapi laba bersih bukan merupakan tujuan dari metafora zakat tetapi lebih menekankan pada pemberian zakat menjadi ukuran dalam kinerja perusahaan.

Melihat sebagian besar masyarakat Toili bermata pencarian di bidang pertanian, yang menyebabkan peminjaman modal kepada pihak BMT, akan tetapi modal yang belum tentu kembali 100%, karena disebabkan oleh kedua belah pihak yang mana BMT melakukan kesalahan analisis pembiayaan, yang mana nasabah sebenarnya tidak layak diberikan modal, akan tetapi disebabkan karena keluarga maka BMT memberikan modal. Sedangkan dari pihak nasabah, nasabah berpindah-pindah alamat dan terkena musibah atau gagal panen, seperti yang dialami oleh salah satu nasabah BMT Al-Muhajjin yang peneliti sebut nama beliau Pak Agung, yang bersangkutan menjadi salah satu nasabah yang mengalami kredit macet karena kesalahan analisis yang dilakukan oleh BMT itu sendiri yang mana Pak Agung ini merupakan seorang petani biasa luas garapan sawahnya hanya ½ hektar, tentunya hasil dari panen sawahnya tersebut tidak seberapa jika untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, dan untuk menunjang hasil petaniannya maka Pak Agung melakukan pinjaman ke BMT dengan harapan agar hasil penennya lebih

baik, namun nasib berkata lain setelah melakukan pinjaman ternyata hasil panennya tidak jauh berbeda dari musim-musim sebelumnya justru malah meninggalkan kredit macet di BMT.

Informasi yang peneliti dapatkan dari pihak BMT, peneliti melakukan observasi secara langsung di kantor BMT kecamatan Toili Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah dan tidak terlepas dari itu peneliti menerima informasi melalui teknologi yang seperti sekarang dengan menggunakan *handphone* dan melalui *e-mail*, karena jarak yang membedakan antara peneliti dan narasumber. Akan tetapi hal tersebut tidak menghambat peneliti untuk meneliti di BMT Al-Muhajirin, karena sudah saling mengenal dan akrab.

Penelitian tentang kredit macet/pembiayaan bermasalah sebelumnya telah dilakukan oleh Handayani (2015), judul penelitian tentang strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *mudharabah* di KJKS mitra sejahtera subah. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, strategi penanganan pembiayaan bermasalah berupa strategi pendekatan kekeluargaan, revitalisasi, bantuan manajemen, *collection agent* dan penyelesaian melalui jaminan. *Kedua*, pencegahan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara analisis kelayakan mitra anggota, survey, dan pengawasan setelah pencairan.

Peneliti selanjutnya dilakukan oleh Asyuri (2013) judul penelitian tentang strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk



pembiayaan di BMT Amal Mulia Suruh. Berdasarkan hasil penelitian untuk mengatasi pembiayaan bermasalah seharusnya dilakukan dengan prosedur yang sesuai dengan aturan yang telah dibuat. Selain hal tersebut selalu tingkatkan kualitas penilaian kredit yang sesuai dengan aturan yang berlaku, karena untuk penanganan kredit macet, nasabah harus selalu didampingi dalam hal penyelesaiannya, supaya segala kesulitan yang dihadapi nasabah dapat diperingan dengan adanya kerjasama dengan pihak BMT.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Handayani (2015), dan Asyuri (2013). Dimana penelitian ini lebih memfokuskan pada pembiayaan *murabahah* dalam bentuk peminjaman pada pertanian, dan lokasinya berada di BMT Al-Muhajirin Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan masalah di atas, dalam rangka upaya untuk mengetahui persoalan tersebut, yang mendorong peneliti untuk meneliti lebih dalam mengenai prosedur apa yang dilakukan atau dijalankan BMT Al-Muhajirin dalam rangka penanganan kredit macet pada pembiayaan *murabahah*. Hal ini yang menyebabkan peneliti mengambil judul “Prosedur Penanganan Kredit Macet Pembiayaan *Murabahah* Bagi Petani di BMT Al-Muhajirin Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi tengah”.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah prosedur dalam menangani kredit

macet pembiayaan *murabahah* bagi petani di BMT Al-Muhajirin Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur penanganan kredit macet pada pembiayaan *murabahah* bagi petani di BMT Al-Muhajirin Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Kegiatan penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mendeskripsikan prosedur penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* bagi petani di BMT Al-Muhajirin Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

#### **a. Manfaat Teoritis**

- 1) Dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan BMT, khususnya menyangkut prosedur penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah*.
- 2) Sebagai bahan acuan/referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan permasalahan ini.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, masukan dan informasi yang berguna bagi BMT dalam mengambil kebijakan terutama mengenai prosedur penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah*.